

PLURALISME DAN TOLERANSI KEHIDUPAN UMAT KRISTEN, YAHUDI, DAN MUSLIM PASCA KEJATUHAN KONSTANTINOPEL PADA TAHUN 1453 M

Ilham Walarif^{1*}, Khaeruddin²

Universitas Negeri Makassar^{1,2}

Ilhamwalarif204@gmail.com¹, khaeruddinfs@unm.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Sultan Mehmed II dan penerapan sistem millet memengaruhi kehidupan sosial, hubungan antarumat beragama, serta praktik toleransi dan pluralisme di Konstantinopel pasca 1453. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Utsmani menerapkan kebijakan toleransi yang bersifat pragmatis dengan memberikan jaminan hak-hak dasar kepada komunitas non-Muslim melalui dekrit kesultanan dan sistem millet. Sistem ini memungkinkan komunitas Kristen dan Yahudi mengelola urusan internal mereka secara otonom, meskipun tetap berada dalam batas hukum dan kepentingan negara. Namun demikian, dinamika kehidupan sosial antar komunitas agama tidak selalu berlangsung setara dan cenderung dipengaruhi oleh peran ekonomi serta kontribusi politik masing-masing kelompok. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II merupakan peristiwa penting yang tidak hanya mengubah konfigurasi politik dan kekuasaan, Konstantinopel berkembang sebagai ruang multireligius yang dihuni oleh umat Muslim, Kristen, dan Yahudi di bawah pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani.

Kata Kunci: Pluralisme, Konstantinopel, Sistem Millet

Abstrak

This research aims to analyze how Sultan Mehmed II's policies and the implementation of the millet system affected social life, interfaith relations, and the practice of tolerance and pluralism in Constantinople after 1453. The research method used is the historical method with a qualitative approach, through literature study of secondary sources in the form of books, journal articles, and relevant scientific works. The results showed that the Ottoman government implemented a pragmatic tolerance policy by guaranteeing basic rights to non-Muslim communities through sultanate decrees and the millet system. This system allowed the Christian and Jewish communities to manage their internal affairs autonomously, although they remained within the limits of the law and the interests of the state. However, the dynamics of social life between religious communities were not always equal and tended to be influenced by the economic role and political contributions of each group. The conquest of Constantinople in 1453 by Sultan Mehmed II was an important event that not only changed the political and power configuration, but also made Constantinople a multireligious space inhabited by Muslims, Christians and Jews under the rule of the Ottoman Turkish Sultanate.

Keyword: Pluralism, Constantinople, Millet System

PENDAHULUAN

Kerajaan Romawi mengalami fase panjang kekaisaran yang dimulai sejak berdirinya pemerintahan oleh Kaisar Augustus pada 27 SM. Pada masa awal kekaisaran, Romawi mempertahankan bentuk pemerintahan yang tampak seperti republik, namun kaisar sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi di bidang militer, politik, dan administratif. Apabila dilihat dari segi teritorial, Romawi menjadi kekaisaran terbesar di kawasan Mediterania dengan wilayah yang membentang dari Britannia di barat hingga Mesir di selatan dan Mesopotamia di timur. Kondisi membuat sulitnya mengatur wilayah yang sangat luas sehingga hal ini mendorong

Kaisar Diolektianus untuk melakukan pemisahan kekuasaan dengan menerapkan sistem *tetrarki* (kekuasaan empat raja). Masing-masing dipegang oleh seorang kaisar (Augustus) dan wakil Kaisar (Caesar). Romawi Timur dipimpin oleh Diokletianus sebagai Kaisar dan Galeius sebagai Wakil Kaisar. Sementara itu di belahan Romawi Barat dipimpin oleh seorang Kaisar yang bernama Maximianus dan wakilnya yang bernama Konstantinus Chlorus (Arifian, 2023). Namun setelah kematian Chlorus, pasukan legiun Romawi kemudian mengangkat putranya yaitu Konstantinus I Agung sebagai penguasa tunggal di kerajaan Romawi. Pada masa pemerintahannya pada tahun 330 M Konstantinus melakukan reformasi angkatan militer dan yang paling penting yaitu memindahkan ibukota ke Bizantium yang kemudian nama kotanya diubah menjadi Konstantinopel. Alasan pemindahan ibukota ke Konstantinopel karena posisinya yang sangat strategis karena berada selat Bosphorus yang merupakan jembatan perdagangan antara Dunia Timur (Asia) dan Dunia Barat (Eropa).

Hingga pada masa Kaisar Teodosius I wilayah Kekaisaran Romawi masih membentang dari barat Eropa sampai ke kawasan mediterania Timur. Tetapi sepeninggalnya pada tahun 392 M Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua lantaran ia mewariskannya kepada anaknya, yaitu Arcadius di Romawi Barat yang berpusat di Roma, Honorius yang berpusat di Konstantinopel. Tetapi pada tahun 476 M Romawi Barat mengalami keruntuhan yang diakibatkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh prajurit dari suku Jermanik, yaitu Flavius Odoacer pada masa pemerintahan Romulus Augustus. Hal ini menandai runtuhnya peradaban Romawi di dataran barat Eropa dan bergesernya pusat peradaban di Timur Eropa (Konstantinopel).

Dari awal pendiriannya, Konstantinopel merupakan sebuah kota yang sangat indah dengan dikelilingi oleh berbagai bangunan yang mewah. Kemudian lokasinya yang strategis baik dari segi posisi kota, perdagangan, dan militer membuat tertarik masing-masing bangsa di sekitar untuk bisa menguasainya (Anwariyah, 2016). Bahkan jauh sebelum kota ini dikuasai Turki Utsmani, Bangsa Hun yang dipimpin oleh Attila the Hun sudah beberapa kali berupaya untuk menguasai kota tersebut. Lokasinya yang strategis berada di perbatasan Eropa dan Asia, baik di darat karena dilalui Jalur Sutera maupun di laut karena berada di antara Laut Tengah dengan Laut Hitam sehingga menjadikannya sebagai persimpangan jalur perdagangan internasional. Dari arah timur, kekayaan Asia tengah dapat dialirkan lewat Bosphorus ke gudang-gudang di kota kerajaan seperti emas, lilin dan garam, serta permata dari Timur Jauh. Ke arah selatan, ada jalur menuju banyak kota di Timur Tengah : Damaskus, Aleppo, dan Baghdad. Ke arah barat ada jalur laut melalui Dardanelia yang berakhir di laut Mediterania yang luas, yaitu rute ke Mesir dan pesisir Sungai Nil, pulau-pulau kaya di Sisilia dan Crete, Semenanjung Italia, dan tempat-tempat lain hingga ke Gerbang Gibraltar (Crowley, 2011).

Pada saat Islam muncul di Jazirah Arab dan mulai memperluas daerah kekuasaannya sampai merambah ke daerah-daerah Syam dan Afrika Utara, pemerintahan Islam menaruh perhatiannya pada Konstantinopel, sebuah kota yang letaknya sangat strategis berada pada persimpangan jalur perdagangan dunia. Sejak masa pemerintahan Muawiyah Abu Sufyan, umat islam telah berkali-kali melakukan penyerangan tetapi tetap mengalami hal yang sama, yaitu kegagalan dalam menguasai kota tersebut. Serangan yang paling besar pada masa dinasti ini dilakukan pada masa Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 717 M (Ash-Shalabi, 2003). Usaha penaklukan kota ini terus mengalami keberlanjutan sampai dinasti Umayyah yang telah berkuasa selama 90 tahun lamanya digantikan oleh Dinasti Abbasiyah.

Di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid penyerangan melalui jihad yang intensif dilakukan untuk melawan pemerintahan Byzantium. Serangan ini berhasil menimbulkan gejolak di dalam negeri Byzantium, akan tetapi serangannya masih belum mampu meruntuhkan tembok kokoh benteng Konstantinopel. Hal yang sama juga dilakukan oleh Alp-Arslan dari Pemerintahan Seljuk. Melalui pertempuran Manzikert pada tahun 1071 M, Bani Seljuk berhasil mengalahkan Kaisar Romanos sehingga ditawan dan dipenjara (Pamungkas, 2024). Kemudian dilepaskan setelah Kerajaan Byzantium sepakat untuk rutin membayar upeti

tahunan terhadap Kerajaan Turki Seljuk. Tetapi hal ini tidak membuat umat islam menguasai Konstantinopel meskipun pada suatu pertempuran (Battle of Manzikert) mereka berhasil memenangkannya.

Setelah pemerintahan Seljuk digantikan oleh Kesultanan Turki Utsmani pada awal abad XIV M, berbagai upaya juga dilakukan oleh pasukan islam (Basri et al., 2023). Dimulai dari pengepungan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Bayezid pada tahun 1393 M. Tindakan ini membawa hasil dengan adanya tawaran dari Sultan kepada Kaisar Romawi Timur Manuel II Palaiologos, untuk menyerahkan kota secara damai kepada kaum muslimin. Namun dengan kemampuan diplomasinya, kaisar dengan sengaja mengulur-ulur waktu dengan meminta bantuan kepada Eropa Barat untuk menyelamatkan Konstantinopel dari pengepungan (Muvid, 2022). Keberuntungan menyertai Kaisar karena di saat yang bersamaan, pasukan Timurlenk dari Mongol melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Turki Utsmani. Hal ini membuat Sultan Bayezid selaku komandan perang menarik mundur pasukan dan berfokus pada pertempuran melawan Mongol untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya.

Terjadilah pertempuran Ankara yang dimana di dalam pertempuran tersebut, Sultan Bayazid ditawan dan kemudian wafat pada saat berstatus sebagai tawanan pada tahun 1402 M (Ash-Shalabi, 2003). Setelah wafatnya Bayezid, pemerintahan Utsmani menghentikan operasi penaklukan konstantinopel dalam jangka waktu yang cukup lama. Semangat jihad kembali muncul ketika negara mulai mengalami kestabilan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Murad II, kembali dilakukan beberapa upaya penaklukan Konstantinopel. Bahkan pada masa tersebut pasukan islam beberapa kali mengepung Kota Konstantinopel. Perlawanan Kaisar Byzantium dilakukan dengan menimbulkan fitnah diantara pasukan kaum muslimin, dengan memberikan bantuan terhadap orang-orang yang memberontak terhadap Sultan. Melalui cara tersebut konsentrasi pasukan Turki berhasil dipecahkan pada saat penaklukan. Oleh karena itu tentara Utsmani tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi cita-cita Murad, dan baru tercapai pada masa anaknya yaitu Sultan Muhammad Al Fatih.

Sultan Mehmed II atau lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al Fatih merupakan sultan ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani (Uliyah, 2021). Sejak kecil jiwanya dididik untuk mencintai islam, dan mengamalkan nilai-nilai al-qur'an dan sunnah rasul. Oleh karena itu Muhammaad al Fatih tumbuh sebagai pribadi yang memiliki sifat takwa, mencintai ilmu pengetahuan, dan memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkannya. Semua ini tidak lepas dari peranan orang tua, para pembimbing, guru-guru yang baik, dan mujahadah yang tinggi untuk melahirkan sosok pahlawan islam (Ash-Shalabi, 2003). Sejak ayahnya memerintah, Mehmed II sudah banyak terlibat dalam urusan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada keterlibatannya dalam setiap konflik dengan kekaisaran Byzantium. Kondisi tersebut membuatnya sadar sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya yang sudah berusaha untuk menaklukan kota Konstantinopel. Oleh karena itu sejak dia mulai berkuasa pada tahun 1451 M, sudah mengarahkan pandangannya untuk menaklukan Konstantinopel.

Keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 tidak hanya menandai pencapaian militer dan politik Kesultanan Turki Utsmani, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam pembentukan tatanan sosial dan keagamaan kota tersebut (Kusuma & Ayundasari, 2021). Konstantinopel setelah penaklukan menghadapi tantangan besar sebagai kota multireligius yang dihuni oleh umat Kristen, Yahudi, dan Muslim dengan latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda-beda (Metodu, n.d.). Dalam konteks inilah kebijakan pemerintahan Utsmani memainkan peran sentral dalam mengatur relasi antarumat beragama, menjaga stabilitas sosial, serta membentuk pola kehidupan yang relatif toleran di tengah keberagaman. Sehingga dalam kajian ini tidak hanya membahas pada aspek penaklukan semata, melainkan bertujuan untuk menelaah bagaimana pluralisme dan toleransi beragama diperlakukan dalam kehidupan masyarakat Konstantinopel di bawah pemerintahan Turki Utsmani.

Berbagai literatur sejarah tentang Konstantinopel umumnya hanya menitikberatkan pada strategi militer Sultan Muhammad Al-Fatih, perubahan administrasi pemerintahan Turki Utsmani pasca, dan perubahan Konstantinopel menjadi Istanbul sebagai pusat kekuasaan Islam. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah dinamika pluralisme dan toleransi kehidupan antarumat beragama khususnya dalam interaksi sosial antara umat Kristen, Yahudi, dan Muslim masih sangat relatif terbatas dan sering kali hanya dibahas secara deskriptif. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam bagaimana Konstantinopel pasca penaklukan tidak hanya sebagai simbol kejayaan Islam, tetapi juga sebagai ruang sosial multireligius yang dimana praktik toleransi dan pluralisme diwujudkan melalui kebijakan politik, hukum, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pluralisme dan toleransi kehidupan umat Kristen, Yahudi, dan Muslim di Konstantinopel pasca kejatuhan tahun 1453, serta memahami peran kebijakan politik Kesultanan Turki Utsmani dalam mengelola perbedaan agama sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas dan harmoni sosial dalam masyarakat multireligius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Metode penelitian studi pustaka ialah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang sudah ada dari sumber-sumber seperti buku, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis dinamika sosial-keagamaan yang berkembang di Konstantinopel , khususnya terkait praktik pluralisme dan toleransi kehidupan umat Kristen, Yahudi, dan Muslim dalam konteks pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani.

PEMBAHASAN

Kebijakan Sultan Mehmed II Terhadap Non-Muslim

Ketika Sultan Mehmed II menaklukan Konstantinopel, salah satu tindakan penting yang ia lakukan adalah mengeluarkan dekrit yang memberikan hak, keistimewaan, atau perlindungan khusus kepada komunitas non-Muslim kondisi ini membuat terciptanya perdamaian sosial dan perlindungan hak-hak dasar serta kebebasan bagi non-Muslim, termasuk penduduk Ortodoks Yunani di Konstantinopel (Taspinar, n.d.). Tentu tindakan sang Sultan ini bertentangan dengan hukum islam karena menurut hukum negara-negara Islam, penguasa dapat menghancurkan tempat-tempat suci agama lain di wilayah yang ditaklukkan melalui perang dan dapat mengasingkan non-Muslim jika dianggap perlu (Al anshari, 2009). Pengubahan Hagia Sophia dan beberapa gereja lain menjadi masjid didasarkan pada ketentuan hukum penaklukan, karena setelah Konstantinopel berhasil dikuasai, seluruh kota secara hukum berada di bawah otoritas Sultan Mehmed II.

Meskipun demikian, Mehmed II tidak memilih untuk mengusir penduduk non-Muslim. Ia justru berupaya mempertahankan keberadaan mereka dan mengembalikan tempat-tempat ibadah non-Muslim yang masih tersisa agar tetap dapat digunakan. Hal ini dilakukan karena Konstantinopel sebelumnya merupakan ibu kota besar dengan karakter kosmopolitan, yang ingin tetap dipertahankan oleh sang sultan. Sejumlah ulama pada masa itu tidak memandang kebijakan tersebut sebagai suatu pelanggaran hukum, karena secara prinsip seluruh hak atas kota telah berada di tangan penguasa, sehingga keputusan pemanfaatannya berada dalam kewenangannya. Oleh karena itu Mehmed II membiarkan gereja, biara, dan sinagoge yang masih digunakan oleh komunitas non-Muslim tetap berfungsi, dengan ketentuan bahwa tempat ibadah tersebut memang memiliki jemaat yang dilayani. Hak dan perlindungan ini kemudian ditegaskan secara resmi melalui dekrit kesultanan.

Setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmed II memberikan berbagai hak kepada penduduk non-Muslim sebagai upaya untuk segera memulihkan stabilitas dan perdamaian di kota tersebut. Kebijakan ini bertujuan agar Konstantinopel dapat kembali berfungsi sebagai pusat kehidupan politik, sosial, dan administratif, sekaligus dipersiapkan sebagai ibu kota pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh Yerasimos, (2005), berikut beberapa ketentuan yang tercantum dalam dekrit yang diberlakukan bagi penduduk non-Muslim di Galata serta komunitas Yunani lainnya di Istanbul sebagai berikut:

“Akulah Sultan yang Mahakuasa dan Sultan yang Mahakuasa, Sultan Muhammad Han, putra Sultan Murad Han. Demi Allah, demi Pencipta langit dan bumi, dan demi ruh Rasulullah yang murni dan tercerahkan. Saya mengakui bahwa (komunitas ini) dapat melaksanakan ritual dan konvensi mereka dengan cara yang sama seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Di sini aku menjamin harta milik mereka, dan nafkah mereka, dan barang-barang mereka, dan kebun anggur dan penggilingan mereka, dan kapal-kapal dan perahu-perahu, dan semua barang dagangan mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka, dan para pelayan dan selir-selir mereka akan diwariskan kepada mereka, aku tidak akan mengabaikan atau menentang ini. Mereka bahkan bisa bercocok tanam, bepergian bebas di laut dan darat, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, mereka akan bebas dan itu tidak akan ditolak. Dan mereka akan tetap mempertahankan gereja mereka, dan melaksanakan ritual mereka. Namun, mereka tidak akan membunyikan lonceng gereja. Aku tidak akan mengubah gereja mereka menjadi masjid. Dan mereka tidak akan membangun gereja baru. Hal ini akan diakui dan mereka akan mempercayai tanda tangan Sultan .”

Kebijakan Sultan Mehmed II pasca penaklukan Konstantinopel mencerminkan pendekatan pragmatis dan kontekstual dalam penerapan hukum dan pemerintahan Islam. Meskipun dalam tradisi hukum penaklukan terdapat pandangan yang membolehkan penghancuran tempat ibadah non-Muslim dan pengasingan penduduknya, Mehmed II lebih memilih kebijakan dengan tetap mempertahankan komunitas non-Muslim serta menjamin perlindungan hak-hak dasar mereka melalui dekrit resmi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas dan perdamaian sosial, tetapi juga untuk menjaga karakter kosmopolitan Konstantinopel sebagai kota besar dan pusat pemerintahan. Dengan memberikan kebebasan beribadah yang terkontrol, perlindungan harta, serta jaminan keamanan bagi umat Kristen Ortodoks dan komunitas non-Muslim lainnya, pemerintahan Utsmani di bawah Mehmed II menunjukkan bahwa praktik toleransi dan pluralisme dapat dijalankan dalam kerangka kekuasaan Islam. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan masyarakat multireligius di Konstantinopel lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sosial, dan stabilitas kota dibandingkan dengan penerapan hukum penaklukan.

Sistem Millet Sebagai Instrumen Pengelolaan Pluralisme

Secara konseptual sistem millet merupakan mekanisme administrasi yang digunakan oleh Kesultanan Utsmani untuk mengatur keberadaan berbagai komunitas keagamaan dalam wilayah kekuasaannya. Istilah millet berasal dari kata Arab millah, yang bermakna bangsa atau kelompok keagamaan. Dalam praktik pemerintahan Utsmani, millet merujuk pada komunitas agama yang memperoleh pengakuan resmi dari negara, seperti umat Kristen Ortodoks, Yahudi, Kristen Armenia, dan Katolik Roma. Setiap komunitas tersebut dipimpin oleh seorang pemuka agama yang berfungsi sebagai perwakilan resmi di hadapan sultan, sekaligus bertanggung jawab dalam mengelola urusan internal komunitasnya, termasuk administrasi perpajakan dan persoalan sipil (Ma'shum, 2024).

Dalam penerapannya sistem millet dilakukan dengan memisahkan agama secara terstruktur. Meskipun pada dasarnya setiap kelompok agama hidup dalam kelompoknya sendiri, namun mereka tetap dibawah kendali agama yang memungkinkan Kekaisaran Ottoman untuk mengelola keragaman agama dengan cara yang relatif damai dan stabil, tanpa memaksakan asimilasi penuh. Konsep seperti ini menciptakan segregasi sosial yang masif akan tetapi dapat menghindarkan konflik yang mungkin timbul dari perbedaan agama, sambil tetap mempertahankan otoritas pusat (Ma'shum, 2024). Penerapan sistem millet pada praktiknya melahirkan pemisahan keagamaan yang cukup tegas. Setiap millet menjalani kehidupan dalam lingkup komunitasnya masing-masing serta memiliki institusi sendiri, seperti sekolah, pengadilan, dan tempat ibadah. Interaksi sosial antar millet relatif terbatas, sehingga proses asimilasi antar kelompok keagamaan berlangsung secara minimal.

Namun demikian, pola pemisahan ini pada masanya dipandang sebagai langkah yang paling efektif untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dalam masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Dalam sistem tersebut, kepemimpinan millet berada di tangan pemuka agama atau tokoh komunitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspek hukum, sosial, dan keagamaan umatnya. Selain berperan sebagai kepala komunitas, pemimpin millet juga berfungsi sebagai penghubung resmi antara masyarakat yang dipimpinnya dengan otoritas pemerintahan Utsmani. Peran ini menjadikan mereka aktor kunci dalam menjaga ketertiban serta mengelola administrasi internal setiap millet. Adapun beberapa pemimpin utama millet antara lain sebagai berikut:

a) Patriark Ortodoks Yunani

Millet Kristen Ortodoks Yunani dipimpin oleh Patriark Ortodoks, yang merupakan komunitas keagamaan terbesar dan memiliki pengaruh signifikan dalam struktur sosial Kesultanan Utsmani. Kedudukan Patriark ini secara administratif dipusatkan di Konstantinopel sebagai ibu kota pemerintahan. Gennadios II Scholarios (1390–1473) merupakan Patriark Ekumenis Konstantinopel pertama yang diangkat oleh Sultan Mehmed II setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog Kristen Ortodoks yang secara tegas menolak upaya penyatuan Gereja Ortodoks Yunani dengan Gereja Katolik Roma, suatu sikap yang justru memperoleh dukungan dari Sultan Mehmed II (Taspinar, n.d.). Pengangkatannya sebagai Patriark disertai dengan pemberian hak-hak istimewa, antara lain kewenangan dalam mengelola urusan gereja, pendidikan, dan hukum perdata bagi komunitas Kristen Ortodoks. Dalam kedudukannya, Gennadios berfungsi sebagai wakil resmi umat Kristen Ortodoks di hadapan sultan, serta bertanggung jawab atas pemungutan pajak *jizyah* dari komunitasnya dan memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan serta kebijakan pemerintahan Utsmani.

b) Patriark Armenia

Komunitas Kristen Armenia dalam struktur pemerintahan Utsmani, yang dikenal sebagai *millet Armenia*, dipimpin oleh seorang Patriark Armenia. Pemimpin ini bertanggung jawab atas kehidupan keagamaan dan sosial umat Kristen Armenia yang bermukim di wilayah Kesultanan Utsmani. Hovakim I tercatat sebagai Patriark pertama komunitas Armenia di Konstantinopel yang secara resmi diangkat oleh pemerintahan Utsmani pada akhir abad ke-15 (Ma'shum, 2024). Ia diundang ke Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II dengan tugas untuk membentuk dan mengorganisir millet Armenia, yang mencakup komunitas Armenia di berbagai wilayah kekuasaan Utsmani. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin millet, Hovakim diberikan kewenangan otonom untuk mengatur urusan internal, seperti pernikahan, warisan, dan persoalan hukum perdata sesuai dengan tradisi serta hukum Armenia. Di bawah kepemimpinannya, komunitas Armenia mengalami perkembangan yang signifikan, berkontribusi dalam bidang

ekonomi dan administrasi kesultanan, serta mempertahankan hubungan yang relatif harmonis dengan otoritas pemerintahan.

c) Kepala Rabbi Yahudi (Hahambasi)

Komunitas Yahudi dalam struktur pemerintahan Utsmani dipimpin oleh seorang Kepala Rabi atau Hahambasi, yang berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus administratif bagi millet Yahudi. Musa Capsali (1420–1495) tercatat sebagai Hahambasi pertama yang diangkat oleh Sultan Mehmed II setelah penaklukan Konstantinopel. Capsali dikenal sebagai seorang rabi terpelajar dan memiliki kewibawaan tinggi di kalangan komunitas Yahudi. Dalam jabatannya, ia bertanggung jawab mengelola komunitas Yahudi yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk Yahudi dari Spanyol dan Eropa Timur. Kepemimpinannya menonjol dalam upaya menyatukan kelompok-kelompok Yahudi yang beragam serta dalam pengelolaan urusan pajak, pendidikan, dan hukum agama (Metodu, n.d.). Selain itu, Hahambasi juga diberi kewenangan otonom dalam menangani persoalan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan di kalangan umat Yahudi.

Sistem millet terbukti memberikan berbagai manfaat, baik bagi penguasa maupun masyarakat yang berada di bawah pemerintahannya. Bagi Kesultanan Turki Utsmani, sistem ini menjadi cara yang efektif untuk mengelola masyarakat yang beragam secara agama. Pemerintah memberikan kewenangan dan hak yang cukup luas kepada para pemimpin agama masing-masing komunitas, dengan syarat komunitas tersebut menaati hukum dan menjaga ketertiban di bawah pemerintahan Utsmani (Metodu, n.d.). Hak dan kebebasan setiap millet tetap berada dalam batasan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku. Selama komunitas tersebut tidak melanggar ketentuan hukum tersebut secara terbuka, mereka diperkenankan untuk mempertahankan dan menjalankan tata kehidupan mereka sendiri.

Meskipun sistem millet memberikan sejumlah manfaat dalam pengelolaan masyarakat multireligius, sistem ini juga memiliki berbagai kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kecenderungan sistem millet memfasilitasi berkembangnya kesadaran identitas kelompok yang kemudian dapat beralih dari identitas keagamaan menjadi identitas nasional. Karena sistem millet didasarkan pada pengelompokan agama, komunitas minoritas tetap mempertahankan identitas kolektif mereka, yang pada akhirnya memudahkan tumbuhnya semangat nasionalisme. Ketika gagasan nasionalisme mulai menyebar pada abad ke-19, terutama setelah Revolusi Prancis 1789, keberadaan kerajaan multietnis seperti Kekaisaran Ottoman menghadapi tantangan serius.

Dalam konteks ini, sistem millet justru menyediakan ruang yang subur bagi berkembangnya nasionalisme internal, sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong munculnya gerakan separatis. Seiring proses tersebut, agama yang sebelumnya menjadi identitas utama masyarakat Ottoman mengalami perubahan fungsi dan dimanfaatkan sebagai dasar pembentukan nasionalisme di negara-negara baru yang lahir melalui pemberontakan dan campur tangan kekuatan asing. Selain itu, sistem millet tidak membedakan secara jelas antara kelompok etnis yang berbeda. Selama suatu kelompok etnis menganut tradisi keagamaan yang sama, mereka diperlakukan sebagai satu komunitas millet tanpa mempertimbangkan perbedaan etnis dan geografis. Pendekatan ini menghambat perumusan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi persoalan sosial dan politik antar kelompok etnis yang beragam.

Dalam praktiknya sistem ini turut menguntungkan kelompok Yunani yang mendominasi kepemimpinan komunitas Ortodoks, karena mereka sering diangkat untuk mengelola gereja dan urusan millet Ortodoks secara keseluruhan. Kekuasaan tersebut mendorong upaya asimilasi terhadap kelompok Ortodoks lain seperti Bulgaria dan Rumania, yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan rasa tidak puas di kalangan komunitas non-Yunani. Akibatnya, kelompok-kelompok tersebut mulai menuntut pembentukan gereja sendiri dan kepemimpinan agama yang terpisah sebagai bentuk penegasan identitas mereka.

Dinamika Kehidupan Sosial Umat Kristen, Yahudi, dan Muslim

Pembahasan mengenai sistem millet menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan komunitas agama di Kekaisaran Ottoman tidak bersifat statis, melainkan terus berubah mengikuti kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam kerangka inilah kehidupan masyarakat multireligius—terdiri atas umat Kristen, Yahudi, dan Muslim—berkembang dalam pola interaksi yang unik, terkadang kooperatif, namun juga sarat dengan batas-batas sosial yang jelas. Dalam praktik pemerintahan Kesultanan Utsmani, pengakuan terhadap kelompok minoritas tidak semata-mata didasarkan pada status keagamaan sebagai *dhimmi*, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam memberikan kontribusi bagi negara (Hidayat, 2014).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Utsmani kerap mengangkat anggota kelompok minoritas sebagai pejabat atau tenaga ahli dalam struktur pemerintahan. Kemampuan komunitas Yahudi dalam menguasai berbagai bahasa Eropa serta keahlian mereka dalam bidang keuangan dan perdagangan membuka peluang lebih besar untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan dibandingkan umat Kristen. Hal tersebut menumbuhkan kecenderungan bagi pemerintah Utsmani untuk memberikan penghargaan dan kepercayaan yang berbeda berdasarkan keahlian dan kegunaan komunitas tersebut. Pada abad ke-15 dan ke-16, orang Yahudi memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan ekonomi Kesultanan Utsmani, khususnya sebagai pedagang, bankir, dan pengelola keuangan.

Pengusiran Yahudi dari Andalusia mendorong mereka untuk bermigrasi ke wilayah Turki Utsmani. Sultan Mehmed II, yang dilanjutkan oleh Sultan Bayezid II, secara aktif mengundang komunitas Yahudi untuk menetap dan berkontribusi dalam mengembangkan Istanbul sebagai ibu kota baru Utsmani. Diperkirakan sekitar 150.000 orang Yahudi bermigrasi ke wilayah Utsmani, dengan sebagian besar menetap di Istanbul. Selain membawa keahlian di bidang perdagangan dan keuangan, mereka juga memperkenalkan pengetahuan kedokteran Eropa ke dunia Utsmani. Pada masa tersebut, beberapa tokoh Yahudi menempati posisi penting di lingkungan istana, seperti seorang dokter Yahudi asal Italia yang menjadi dokter pribadi Sultan Mehmed II dan memperoleh pengaruh yang besar di istana.

Jejak ini kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh Yahudi lainnya yang berperan sebagai dokter, bankir, penasihat sultan, serta pejabat administrasi, khususnya di bidang teknis dan keuangan. Tokoh-tokoh seperti Moshe Hamon dan Josef Hamon pada abad ke-16, Josef Nasi sebagai bankir dan penasihat sultan, serta Gabriel Benbenisti pada awal abad ke-19 memperlihatkan pentingnya kontribusi komunitas Yahudi dalam struktur pemerintahan dan ekonomi Kesultanan Utsmani. Keahlian penting lain yang dimiliki komunitas Yahudi adalah kemampuan mereka menguasai berbagai bahasa Eropa. Berkat kemampuan ini, pemerintah Ottoman sering mempekerjakan orang Yahudi sebagai penerjemah, penasihat kebijakan luar negeri, bahkan kadang sebagai utusan diplomatik ke negara-negara Eropa. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan luas dalam bidang keuangan internasional.

Dalam sektor industri orang Yahudi memiliki peran besar khususnya dalam industri tekstil, mulai dari penyediaan bahan baku hingga perdagangan hasil produksi. Keunggulan ini mampu mereka pertahankan hingga pertengahan abad ke-17, sebelum akhirnya melemah akibat meningkatnya tekanan ekonomi dari Eropa dan melemahnya kekuatan Kekaisaran Ottoman. Masa kejayaan ekonomi komunitas Yahudi mulai memudar seiring masuknya kapitalis Eropa yang semakin mendominasi perdagangan internasional. Ketergantungan orang Yahudi pada sektor perdagangan dan industri membuat mereka sangat terdampak oleh kemunduran ekonomi Ottoman, ketidakstabilan keamanan, serta gangguan distribusi barang. Beberapa anggota Janissary yang tersisa setelah pembubaran pasukan tersebut pada 1826 turut menebar ancaman terhadap aktivitas ekonomi Yahudi.

Selain itu, peran ekonomi mereka semakin terdesak ketika posisi strategis dalam perdagangan diambil alih oleh komunitas Kristen, khususnya Yunani dan Armenia, serta akibat intrik politik di lingkungan istana yang bertujuan menyingkirkan orang Yahudi dari posisi

kepercayaan Sultan. Kibat dari kemerosotan ini, kekayaan komunitas Yahudi menurun drastis. Mereka tidak lagi mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan berkualitas, sehingga generasi berikutnya kehilangan kemampuan berbahasa asing. Hal ini makin mengurangi posisi tawar mereka dibandingkan kelompok minoritas lain, terutama Yunani, yang justru berkembang pesat pada pertengahan abad ke-17 berkat pendidikan di universitas-universitas Eropa, terutama dalam bidang kedokteran dan keilmuan modern. Meskipun Sultan pada dasarnya memiliki niat baik terhadap komunitas Yahudi, mereka sering kali tidak berdaya menghadapi persaingan dan intrik antar kelompok kepentingan dalam birokrasi istana. Akibatnya, orang Yahudi secara bertahap kehilangan jabatan-jabatan penting sebagai penasihat Sultan, penerjemah, dan posisi strategis lainnya yang sebelumnya memberikan mereka perlindungan dan pengaruh. Mereka juga menjadi lebih rentan terhadap penindasan pejabat lokal, sehingga komunitas Yahudi menjadi salah satu kelompok minoritas yang paling terdampak.

PENUTUP

Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II tidak hanya menandai perubahan besar dalam peta politik dan militer dunia, tetapi juga menjadi momen penting dalam pembentukan tatanan sosial-keagamaan yang baru di bawah pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani. Penerapan sistem millet menjadi instrumen utama dalam pengelolaan pluralisme keagamaan di Konstantinopel. Sistem ini memberikan otonomi yang cukup luas kepada komunitas agama dalam mengatur urusan internal mereka, sekaligus menempatkan pemimpin agama sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Meskipun sistem millet menciptakan pemisahan sosial yang jelas antar komunitas, kebijakan ini dinilai efektif pada masanya dalam mencegah konflik terbuka dan menjaga ketertiban di tengah keberagaman agama. Dinamika kehidupan sosial umat Kristen, Yahudi, dan Muslim di Konstantinopel memperlihatkan bahwa hubungan antar kelompok agama tidak sepenuhnya setara dan bersifat dinamis.

Perlakuan negara terhadap minoritas tidak hanya ditentukan oleh identitas keagamaan, tetapi juga oleh kontribusi ekonomi, politik, dan administratif yang dapat diberikan. Komunitas Yahudi, misalnya, menikmati posisi strategis pada abad ke-15 dan ke-16 berkat keahlian mereka dalam perdagangan, keuangan, diplomasi, dan administrasi. Namun, perubahan kondisi ekonomi global, melemahnya struktur kekuasaan Utsmani, serta intrik internal birokrasi menyebabkan posisi mereka mengalami kemunduran pada periode selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi dalam praktik pemerintahan Utsmani bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kepentingan negara.

Secara keseluruhan, kehidupan sosial-keagamaan di Konstantinopel pasca 1453 mencerminkan model pluralisme yang unik: toleransi dijalankan dalam kerangka kekuasaan politik dan hukum Islam, namun tetap memberi ruang bagi keberadaan dan peran komunitas non-Muslim. Studi ini menegaskan bahwa Konstantinopel di bawah pemerintahan Turki Utsmani tidak hanya menjadi simbol kejayaan Islam, tetapi juga sebuah ruang multireligius yang menunjukkan bagaimana perbedaan agama dapat dikelola melalui kebijakan politik yang adaptif guna menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al anshari, I. bin M. (2009). *Hukum Membangun Gereja dan Tempat-Tempat Kesyirikan di Negeri Muslim*.
- Anwariyah, S. (2016). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota Istanbul Dari Romawi Ke Turki Utsmani Tahun 1393-1512 M*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Arifian, A. (2023). *Sejarah Lengkap Dunia Abad Pertengahan (500-1400)*.
- Ash-Shalabi, A. M. (2003). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Maktabah Al-Iman.
- Basri, M., Hasri, P. P., Mahfudza, N., & Nasution, F. S. (2023). Masa Kerajaan Turki Utsmani Serta Faktor Kemajuan Dan Kemunduran. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(3), 512–520.
- Crowley, R. (2011). *1453: Detik-detik Jatuhnya Konstantinopel ke Tangan Muslim*. Pustaka Alvabet.
- Hidayat, S. (2014). Minority groups in Ottoman Turkey before 1856: different arrangements of the Jews and the Christians under Millet system. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(1), 25–30.
- Kusuma, Y. S. A., & Ayundasari, L. (2021). Penaklukan Konstantinopel tahun 1543: Upaya Turki Utsmani menyebarkan agama dan membentuk kebudayaan Islam di Eropa. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 61–68.
- Ma'shum, C. (2024). *Implementasi Penerapan Kebijakan Millet Pasca Penaklukan 1453*. 1.
- Metodu, Y. (n.d.). *The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious Communities*.
- Muvid, M. B. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Utsmani dan Kemajuannya Bagi Dunia Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(2), 26–57.
- Pamungkas, J. (2024). *Sejarah Perang Salib. Anak Hebat Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?id=7-3vzwEACAAJ>
- Taspinar, I. (n.d.). *The Religious Life Of Istanbul's Greek Residents From The Conquest To The Late 18th Century*. Histori of Istanbul. Retrieved November 29, 2025, from <https://istanbultarihi.ist/517-the-religious-life-of-istambuls-greek-residents-from-the-conquest-to-the-late-18th-century>
- Uliyah, T. (2021). Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan Dan Kemundurannya. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 7(02), 324–333.
- Yerasimos, S. (2005). Les Grecs d'Istanbul après la conquête ottomane.. Le repeuplement de la ville et de ses environs (1453-1550). *Revue Des Mondes Musulmans et de La Méditerranée*, 107–110, 375–399.
- .